



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang penyelesaian tuntutan kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain, pegawai bukan Bendahara, pejabat lainnya, pihak ketiga dan pihak manapun, perlu di bentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian tuntutan kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Bupati ini.



KEDUA

: Tugas pokok Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

a. Ketua bertugas

- 1). memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- 2). memimpin sidang/rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- 3). melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;

b. Wakil Ketua bertugas :

- 1) membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) mewakili Ketua menjalankan fungsinya dalam hal Ketua berhalangan;

c. Sekretaris bertugas :

- 1) membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) memimpin sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- 3) menerima, mencatat dan mengelola kasus-kasus kerugian Daerah yang diterima dari Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 4) menyusun dan mengatur jadwal waktu dan tempat persidangan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- 5) menyiapkan bahan-bahan untuk sidang/rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- 6) undangan sidang/rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan secara tertulis;
- 7) menyampaikan bahan-bahan sidang/rapat kepada anggota Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- 8) mengumpulkan/menyusun berkas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap;
- 9) membuat notulen sidang/rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- 10) membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya;
- 11) mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan dan Keputusan Bupati yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau setiap diperlukan.

d. Anggota bertugas :

- 1) Menghadiri setiap sidang/rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- 2) Mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- 3) Memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh ketua.

- e. Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah bertugas :
1. membantu Tim Inti Penyelesaian Kerugian Daerah menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 2. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 3. membantu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah melaksanakan sidang;
 4. menyiapkan konsep keputusan sidang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.


KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SOPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) bertanggungjawab kepada Bupati.

KELIMA : Keputusan Bupati Banggai Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. yang bersangkutan untuk di laksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 8/ TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bangkep.
2	Wakil Ketua	Inspektur Inspektorat Kab. Bangkep.
3	Sekretaris	Kepala BPKAD Kab. Bangkep.
4.	Anggota	a. Kepala BKPSDM Kab. Bangkep. b. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bangkep.
5	Sekretariat	c. Sekretaris BPKAD Kab. Bangkep d. Sekretaris pada Inspektorat Kab. Bangkep. e. Irban I, II, III, dan IV pada Inspektorat Kab. Bangkep. f. Kabid Akuntansi pada BPKAD Kab. Bangkep. g. Kabid Aset pada BPKAD Kab. Bangkep. h. Kabid Pengembangan dan Disiplin pada BKPSDM Kab. Bangkep. i. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inpektorat Kab. Bangkep. j. Kasubag Umum dan Kepegawaian BPKAD Kab. Bangkep k. 2 (dua) orang staf BPKAD Kab. Bangkep l. 2 (dua) orang staf Inspektorat Kab, Bangkep

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D.ADAM